



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA MAKASSAR

NOMOR 050 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN LARIANG BANGI KECAMATAN
MAKASSAR KOTA MAKASSAR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Lariang Bangi Nomor 128/PP.06.1-PU/7371.03.04/2023 tentang ... tanggal 24 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Lariang Bangi telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Lariang Bangi Kecamatan Makassar Kota Makassar pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN LARIANG BANGI KECAMATAN MAKASSAR KOTA MAKASSAR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Lariang Bangi Kecamatan Makassar Kota Makassar pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar

Pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA MAKASSAR,

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

KELURAHAN LARIANG BANGI,



(MUH FAHMI SALMAN, ZM)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA MAKASSAR
NOMOR 050 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI KELURAHAN LARIANG
BANGI KECAMATAN MAKASSAR KOTA
MAKASSAR PADA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN LARIANG BANGI KECAMATAN
MAKASSAR KOTA MAKASSAR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	SYAHRIATI SAING	P
2.	NUR AISYAH	P
3.	PUTRA WAHYUDI	L
4.	HASMA	P
5.	JAMILA MASITA	P
6.	RASMINASARI.	P
7.	SURYA ANNUARI	L

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	SRI SURYANINGSIH.	P
2.	SYAHDINAR	P
3.	MUHAMMAD NUR HALIM	L
4.	MURNIATY.M	P
5.	HIJRIYAH	P
6.	DONA RUNTUNUWU	P
7.	LAMO INDRI WIJAYA	P

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	MUHAMMAD RISYA RIVAI	L
2.	PRATIWI LESTARI	P
3.	FIQRAM RAJA NIRWANA	L
4.	KHUSNUN AINUN NISA	P
5.	JUMRIATI GASIM	P
6.	GUNAWAN	L
7.	HIJRATUR KAUZAR	P

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	IDA DAMAYANTI	P
2.	ERLANGGA PRADANA PUTRA	L
3.	INDRI YANI	P
4.	M.ISWAR KHAIRULLAH SJATTAR	L
5.	DWI RAHMA APRILIA	P
6.	YUNITA LOTTONG	P
7.	NAILAH ZAYYAN	P

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	MUH NAJIR SM ISMAIL	L
2.	INDRIYANTI DIRTA SAPUTRI	P
3.	RISAL	L
4.	NIRMALA	P
5.	YUNIAR	P
6.	M IRFAN RASYID	L
7.	YULFA ABDULLAH	P

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DION ERISALDY	L
2.	IRMA SAKTI	P
3.	NURHIDAYAT	L

4.	SYAHRUNI SAID	P
5.	MAYANG TIRAS ASAAFI	P
6.	JIHAN MUNIRAH RANI	P
7.	MULYANI	P

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	M U N I R	L
2.	MUTIARA MUKHTAR	P
3.	M. FADLI REZA	L
4.	WAHIDA RACHMAN	P
5.	FACHRUNISA AULIA RAHMAN	P
6.	SALSABILA	P
7.	M. NURWAHYU	L

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	MUHAMMAD GAZALI	L
2.	MUHAMMAD AMRI	L
3.	ASHARI	L
4.	MUH.AKBAR	L
5.	DARMAWATI	P
6.	RIZKY SYAHRANI KHAIRUNNISA. B	P
7.	ARJUNA PUTRA AGUNG KAMAJAYA A	L

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	JUNAID.	L
2.	NADYA SAFIRA	P
3.	ASRI HAPSARY	P
4.	HENDRA GUNAWAN	L
5.	MARYAM ANDRIANI.	P
6.	MUH.IMAM THABRANI.	L
7.	NUR KHALIQ	L

TPS 010

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	TEGAR RYANDA	L
2.	HENDRA KIRANA	L
3.	NUR FADHILAH MUKHTAR	P
4.	SURACHMAN	L
5.	RAWATI	P
6.	MULIYANTI	P
7.	SITI AISYAH RANI.	P

TPS 011

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	MUHAMMAD TAUFIQ	L
2.	RINI AZIZ	P
3.	SITTI AMALIYAH	P
4.	RAFIATI	P
5.	NURHIKMAH	P
6.	MUH. ILHAM	L
7.	SRI	P

TPS 012

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	TRI AGUNG	L
2.	RUSDI	L
3.	ARISKA	P
4.	KHUSNUL BAHTIAR.B	L
5.	MARIANI	P
6.	HELENTRI KAROLINA HUTAHAEAN, AMD	P
7.	MUH FACHRIANSYAH	L

TPS 013

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	RISDIYANTO JOJO SE	L
2.	RISMA	P
3.	SYAFIQAH MUNIRAH ARDHI	P

4.	IDA WAHIDA	P
5.	REZKI AULIYA RAMADHANI	P
6.	MUH RAFLI	L
7.	MUH. ILHAM	L

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN LARIANG BANGI,



(MUH FAHMI SALMAN,ZM)